

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. Tradisi dan Islam

##### 1. Pengertian tradisi

Tradisi menurut Bahasa Latin yaitu *tradition* yang artinya diteruskan atau kebiasaan. Tradisi dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan sudah menjadi bagian dari kehidupan di suatu kelompok masyarakat. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi lainnya baik secara tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya ini, sebuah tradisi bisa punah.<sup>1</sup>

Secara istilah perkataan tradisi mengandung sebuah arti yang tersembunyi tentang adanya kaitan masa lalu dengan masa kini. Hal ini menunjukkan kepada sesuatu yang diwariskan oleh orang-orang terdahulu masih berwujud dan bisa berfungsi hingga sekarang. Tradisi memperlihatkan bagaimana masyarakatnya bertingkah laku, baik dalam kehidupan yang bersifat duniawi maupun terhadap hal-hal gaib atau keagamaan.

Tradisi juga merupakan roh dari sebuah kebudayaan, karena tanpa tradisi tidak mungkin suatu kebudayaan akan hidup dan langgeng. Dengan tradisi hubungan antara individu dengan masyarakatnya bisa terjalin harmonis atau tentram. Dengan tradisi, sistem kebudayaan akan menjadi kokoh, akan tetapi jika tradisi dihilangkan maka ada harapan suatu kebudayaan akan berakhir di saat itu juga. Di sisi lain, agama juga berperan aktif dalam memberikan kontribusi terhadap nilai-nilai budaya yang ada, sehingga agama bisa berjalan atau bahkan terakomodir dengan nilai-nilai budaya yang dianutnya.

---

<sup>1</sup> Mahfudlah Fajrie, *Budaya Masyarakat Pesisir Wedung Jawa Tengah : Melihat Gaya komunikasi dan Tradisi Pesisiran*, (Wonosobo: CV. Mangku Bumi Media, 2016), 23.

## 2. Persepsi Islam terhadap Tradisi

Islam dan tradisi merupakan dua substansi yang berbeda, tetapi dalam wujudnya dapat saling berkaitan, saling mempengaruhi, saling mengisi, dan saling mewarnai tingkah laku seseorang. Islam merupakan suatu norma yang sangat ideal, sedang tradisi merupakan suatu hasil budi daya manusia. Tradisi bisa bersumber dari ajaran nenek moyang, adat istiadat, bahkan bisa berasal dari hasil pemikiran sendiri. Islam berbicara mengenai ajaran yang ideal, sedangkan tradisi merupakan realitas dari kehidupan manusia dan lingkungan.<sup>2</sup>

Tradisi Islam sendiri merupakan hasil dari sebuah proses dinamika perkembangan agama tersebut dalam ikut serta mengatur pemeluknya dalam melakukan sehari-hari. Tradisi Islam lebih mengarah pada peraturan yang sangat ringan terhadap pemeluknya dan tidak memaksa terhadap tindakan kemampuan pemeluknya. Dan Rasulullah saw menyuruh ummatnya mengerjakan yang Ma'ruf, maksud dari urf di atas ialah tradisi yang baik seperti yang di jelaskan dalam ayat Al Quran :

حُذِّ الْعَفْوَ وَأْمُرَ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Artinya : Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh. (QS. Al A'raf : 199).

Dalam kajian ushul fiqh tradisi dijelaskan dengan istilah '*urf*' atau yang biasa disebut sebagai adat. Hasbi menyebutkan bahwa '*urf*' ialah adat kebiasaan yang dipandang baik oleh akal dan dapat diterima manusia. '*urf*' juga bisa dikatakan sebagai sumber hukum, bukan hanya adat kebiasaan Arab saja, tapi semua adat kebiasaan yang berlaku di masing-masing

---

<sup>2</sup> Ahmad Taufiq Weldan dan M. Dimiyati Huda, *Metodologi Studi Islam : Suatu Tinjauan Perkembangan Islam Menuju Islam Baru*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2004), 29.

masyarakat atau tempat. Beda tempat berbeda pula ‘urf yang berlaku, dan semua orang tahu bahwa para ulama’ itu tidak hanya berdiam diri disatu tempat saja.

Syari’at Islam mengakui ‘urf sebagai sumber hukum karena sadar akan kenyataan bahwa adat kebiasaan telah berperan penting dalam mengatur hubungan dan ketertiban sosial dikalangan masyarakat. Adat kebiasaan yang tetap sudah menjadi tradisi dan menyatu dengan kehidupan masyarakat. Dalam hal ini adat itu suatu hal yang sulit untuk diubah. Bahkan, pemerintahan pun tidak akan mampu mengubah satu adat kebiasaan yang telah mendarah daging di kalangan masyarakat.<sup>3</sup>

Karena itulah, hal-hal yang sifatnya tidak bertentangan dengan prinsip akidah, tauhid, dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan dan perikemanusiaan, syari’at Islam maka hukum adat akan berlangsung terus. Rasulullah pun membiarkan al-Abbas ibn ‘Abdul Muthalib menerima laba dari modalnya yang diputarakan oleh orang lain, karena hal itu sudah menjadi ‘urf di kalangan masyarakat Makkah. Dalam menetapkan suatu hukum adat kebiasaan harus terlebih dahulu dipertimbangkan sebelum dilakukan *qiyas*. Ini menunjukkan adat kebiasaan mendapat tempat yang tinggi daripada *qiyas*. Artinya, jika telah ada adat kebiasaan yang mengatur suatu perbuatan hukum mu’amalah, orang tidak perlu lagi melakukan ijtihad untuk menetapkan bagaimana hukumnya.<sup>4</sup>

### 3. *Ontang-Anting*

Dalam kamus *Pepak* Bahasa Jawa “ontang-anting” memiliki arti yaitu anak tunggal baik anak perempuan maupun anak laki-laki. Masyarakat Jawa sering menyebutkan bahwa anak tunggal itu anak “ontang-anting”. “Ontang-anting” tersendiri adalah

---

<sup>3</sup> Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia : Penggagas dan Gagasannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 123.

<sup>4</sup> Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia : Penggagas dan Gagasannya*, 124.

sebutan bagi anak laki-laki tunggal, sedangkan untuk anak perempuan tunggal adalah “unting-unting”.<sup>5</sup> Dan orang Jawa yang masih kental mengikuti kebudayaan nenek moyang atau leluhurnya maka akan berpendapat bahwa anak “ontang-anting” itu merupakan anak *sukerta* atau istilah lainnya adalah anak yang membawa sial. Golongan *sukerta* juga dianggap golongan orang yang sepanjang hidupnya di anggap akan selalu mengalami kesialan, gangguan, bencana ataupun kesengsaraan.<sup>6</sup>

#### 4. *Ruwatan*

*Ruwatan* berasal dari kata “ruwat” dan mendapatkan sufik-an. Kata “ruwat” mengalami gejala Bahasa metatesis dari kata *luwar* yang berarti terbebas atau terlepas. Acara *ruwatan* itu sendiri merupakan suatu ritual atau upacara yang dilakukan untuk menghilangkan segala kemungkinan yang buruk yang bisa terjadi, dengan cara-cara tertentu dengan tujuan yang sangat beragam.<sup>7</sup>

Koentjaraningrat mengungkapkan bahwa upacara *ngruwat* diartikan sebagai ilmu gain protektif, artinya upacara tersebut dilaksanakan dengan maksud dan tujuan untuk menghalau penyakit dan wabah, hama tanaman dan sebagainya yang sering kali dalam pelaksanaannya menggunakan mantra-mantra untuk menjauhkan penyakit dan marabahaya.<sup>8</sup>

Secara Islam *Ruwat* bisa dikatakan sebagai pembersihan diri atau mensucikan diri. Hal ini bisa kita lihat dari atas persamaan unsur ‘Illat yang disamakan dengan sebuah anjuran (sungguh beruntung orang yang

---

<sup>5</sup> Darmoko, *Ruwatan: Upacara Pembebasan Malapetaka Tinjauan Sosialkultural Masyarakat Jawa*, (Makara Sosial Humaniora Vol. 6 No. 1 Juni 2002), 32. <http://www.academia.edu/4340-ID>

<sup>6</sup> Suhardi, *Manekung Di Puncak Gunung (Jalan Keselamatan Kejawen)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 148.

<sup>7</sup> Ragil Pamungkas, *Tradisi Ruwatan*, (Yogyakarta: Narasi, 2008), 8.

<sup>8</sup> Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*, (Jakarta: PN Balai Pustaka). 1984.

membersihkan jiwa itu). Landasan ini dalilnya terdapat pada QS. Asy-Syams ayat 9-10:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴿٩﴾ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ﴿١٠﴾

Artinya : “Sungguh beruntung orang yang mensucikan (jiwa itu) (9); dan sungguh rugi orang yang mengotorinya (10)”. (QS. Asy-Syams 91 : 9-10)

Berdasarkan ayat diatas cukup jelas bahwa apabila Allah SWT menghendaki kebaikan bagi hambaNya, maka diajarkan kebaikan baginya sehingga ia berbuat baik. Sebaliknya jika Allah SWT menghendaki keburukan terhadap seorang hamba, maka diajarkanlah keburukan dalam jiwanya sehingga ia dianjurkan untuk mensucikan jiwanya dari keburukan tersebut. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur’an surah al-An’am ayat 17 :

وَإِنْ يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ

يَمَسُّكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٧﴾

Artinya: “Jika Allah menimpakan suatu kemudharatan kepadamu, maka tidak ada yang menghilangkannya melainkan Dia sendiri. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu”. (QS. al-An’am 6: 17)

## 5. Ruwatan Dalam Pernikahan

Dalam tradisi di Jawa, tatanan adat istiadat ruwat biasa disebut juga sebagai tradisi untuk menolak bala (menolak kekuatan jahat yang mengganggu jalannya kehidupan). Ruwatan nikah dilakukan bagi mereka yang telah dianggap membawa petaka, maka dari itu dilaksanakannya ruwatan saat acara pernikahan agar kehidupan suami-istri kelak selalu dalam keadaan harmonis.<sup>9</sup>

<sup>9</sup> Budiono Herusatolo, *Banyumas : Sejarah, Budaya, Bahasa, dan Watak*, (Yogyakarta: PT LKIS Pelangi Aksara Yogyakarta, 2008), 283.

Di sisi lain, tradisi ruwatan dipercaya dapat memudahkan jalan menuju kesuksesan dalam menjalani perputaran kehidupan. Misalnya peristiwa krisis kehidupan, seperti kelahiran anak *sukerto* (kelahiran anak yang disebut Ontang-anting, Sendhang Kapit Pancuran, Kedhana-kedhini, dan lain-lain), peristiwa perkawinan, peristiwa mendirikan rumah, peristiwa pindah rumah yang kesemuanya tidak mengindahkan ramalan *numerologi* atau yang disebut *petungan* atau hitungan pada suatu saat terkena musibah.

Masyarakat Jawa yang sangat memegang teguh tradisi ruwatan, berpendapat jika mendapatkan musibah maka mereka meyakini bahwa musibah tersebut adalah akibat dari anak *sukerto*. Sehingga mereka berkeinginan untuk membersihkannya dengan cara mengadakan ritual ruwatan. Sebab ritual ruwatan diyakini sebagai media pembersihan diri dari marabahaya atau *sukerto*.

## 6. Pernikahan

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Hal ini merupakan sebuah cara yang dipilih oleh Allah swt sebagai jalan bagi makhluk-makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidup.

Secara Bahasa *a-ljam'u* dan *adh-dhamu* yang artinya kumpul. Makna kata nikah (*zawaj*) dapat diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Definisi yang hampir sama diatas juga dikemukakan oleh Rahmat Haki, bahwa kata nikah berasal dari Bahasa Arab "*nikaahun*" yang merupakan *masdar* dari kata kerja (*fi'il madhi*) "*nakaha*", persamaan katanya "*tazawwaja*" kemudian diterjemahkan ke Bahasa Indonesia sebagai perkawinan.<sup>10</sup> Secara istilah perkawinan (nikah) yaitu

---

<sup>10</sup> Thami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat "Kajian Fikih Nikah Lengkap"*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 6-7.

sebuah akad yang membolehkan terjadinya *istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama wanita itu bukan yang diharamkan baik dengan sebab keturunannya atau seperti sepersusuan.<sup>11</sup>

Begitu pentingnya sebuah momen pernikahan, sehingga setiap orang pada umumnya menginginkan perayaan momen itu dalam sebuah upacara yang sakral dan meriah, dengan melibatkan banyak orang terdekat. Karena pernikahan adalah suatu hubungan dimana sepasang manusia yang diikrarkan di hadapan manusia bahkan di hadapan Allah swt.

## 7. Studi Living Qur'an

Living qur'an adalah kajian atau sebuah penelitian ilmiah tentang berbagai peristiwa sosial yang berkaitan dengan kehadiran al-Qur'an atau keberadaan al-Qur'an di sebuah komunitas masyarakat tertentu. Living qur'an bisa juga dimaknai sebagai teks al-Qur'an yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan ini berusaha mengambil proses interaksi masyarakat terhadap al-Qur'an, yang tidak hanya sebatas pemaknaan teksnya saja, tetapi lebih menekankan pada aspek penerapan teks-teks al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari.<sup>12</sup>

Farid Esack dalam bukunya *The Introduction to the Qur'an* terdapat kutipan bahwa al-Quran bisa menjadi media untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, mampu memenuhi banyak fungsi dalam kehidupan umat Muslim, melalui dua cara ; memahami makna teks al-Qur'an dan tanpa memahami teks al-Qur'an. Berdasarkan pemetaan bentuk interaksi manusia dengan al-Qur'an yang dibuat oleh Farid Esack, perlakuan terhadap al-Quran tanpa memahami makna teksnya biasanya dilakukan oleh sekelompok orang

---

<sup>11</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 4.

<sup>12</sup> Didi Junaedi, "Sebuah Pendekatan Baru dalam Kajian Al-Qur'an," *Journal of Qur'an and Hadith Studies*, Vol. 4, No.2, (2015) 169, diakses pada 16 Juni 2020, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/journal-of-quran-and-hadith/article/view/2393/1791>.

muslim pecinta al-Qur'an yang tidak kritis terhadap al-Qur'an.<sup>13</sup>

Dalam ranah publik, al-Qur'an bisa difungsikan sebagai penguang perubahan, pembebas masyarakat tertindas, pencerah masyarakat dari kegelapan, pendobrak sistem pemerintahan yang zalim dan tidak bermoral, penebar semangat untuk bergerak merubah masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik. Sedangkan dalam ranah privat, al-Qur'an bisa menjadi obat atau pemberi solusi untuk pribadi yang sedang merasa sedih, serta mengalami persoalan hidup.<sup>14</sup>

Dalam hal ini pula, ayat al-Qur'an berfungsi sebagai terapi dalam penawar dari permasalahan kehidupan yang dialami seseorang. Disisi lain ayat al-Qur'an pun bisa dijadikan dan diyakini sebagai obat untuk *me-ruqyah* orang yang sakit. Sama halnya banyak ayat-ayat al-Qur'an yang dijadikan sebagai pengusir dari segala tolak bala yang ada.

## B. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penulisan proposal yang berjudul: "Tradisi Ruwatan dalam acara pernikahan anak "ontang-anting" di Desa TerangMas Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus". Peneliti mengembangkan studi kajian tersebut dengan mengambil beberapa penelitian atau studi berbentuk skripsi dan jurnal yang memiliki hubungan terhadap pembahasan dalam proposal ini. Hal ini sebagai bahan untuk membuat suatu perbandingan, sehingga penulisan ini bisa menjadi lebih baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Tinjauan kali ini pada penelitian terdahulu yang peneliti ambil diantaranya :

1. Skripsi Ulya Zulfa, mahasiswi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang (2009). Dalam skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Ruwatan Perkawinan Anak Tunggal Di

---

<sup>13</sup> Dadan Rusmana, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2015), 293-294.

<sup>14</sup> Didi Junaedi, "Sebuah Pendekatan Baru dalam Kajian Al-Qur'an,". 170.



Desa Puworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak”. Penulis mengungkapkan bahwa tradisi ruwatan anak tunggal Ketika pernikahan ini dilakukan agar dapat menjaga keharmonisan rumah tangga, karena tradisi ini dapat menghindari sengkala dari makhluk halus.<sup>15</sup> Persamaan penelitian ini dengan yang terdahulu adalah sama-sama menggunakan penelitian kualitatif lapangan dimana datanya didapatkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedang perbedaan peneliti terdahulu adalah peneliti terdahulu menganalisis data dengan data induktif untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap adanya ruwatan anak tunggal di desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.

2. Skripsi Andesta Norani, mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016). Dengan judul “Tradisi Ruwat Bagi Anak Ontang-Anting Sebagai Syarat Perkawinan Studi Kasus di Dusun Tangkil Kelurahan Muntuk Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul (Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam)”. Mengungkapkan bahwa tradisi ruwatan dilakukan sebagai suatu permohonan agar manusia diselamatkan dari gangguan dan bencana yang mengancam hidup dan kehidupannya. Melalui ruwatan manusia merasa terlindungi oleh kekuatan besar yang dipercaya sebagai kekuatan penyelamat sehingga dalam dirinya muncul hasrat untuk selalu *eling*, bertaubat, mendekat, memohon, berserah diri.<sup>16</sup> Persamaan penelitian kali ini adalah sang peneliti sama-sama menggunakan metode kualitatif yaitu dengan penelitian lapangan (*field research*) namun yang membedakan adalah peneliti yang terdahulu melakukan penelitiannya dengan pendekatan ushul fiqh

---

<sup>15</sup> Ulya Zulfa, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Ruwatan Perkawinan Anak Tunggal Di Desa Puworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak*”, 2009.

<sup>16</sup> Andesta Norani, “*Tradisi Ruwat Bagi Anak Ontang-Anting Sebagai Syarat Perkawinan Studi Kasus di Dusun Tangkil Kelurahan Muntuk Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul (Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam)*”, 2016.

yang terkait dengan urf, dan penyusun analisisnya dengan cara berfikir induktif yang kemudian digeneralisasikan sesuai dengan nash.

3. Nuril Amiroh, mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (2019). Dengan judul skripsi “Konsep Qada Dan Qadr Dalam Tradisi Ruwatan Anak Tunggal Menurut Masyarakat Desa Ngimbangan Mojokerto”. Peneliti mengungkapkan bahwa semua tradisi ini ada kaitannya dengan qada dan qadr dari Allah sebab masyarakat Desa Ngimbangan Mojokerto mengkolaborasikan tradisi dengan ajaran yang sesuai akidah islam.<sup>17</sup> Persamaan penelitian terdahulu adalah peneliti sama-sama menggunakan penelitian kualitatif lapangan (*field research*) dengan mengumpulkan data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu menggunakan data analisis yang terfokus pada literatur kepustakaan dan mengkaji penelitian dengan ilmu akidah islam.

### C. Kerangka Berfikir

Clifford Geertz menjelaskan teori *Model of Reality* dan *Model for Reality*. Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa agama adalah suatu sistem simbol dimana simbol-simbol tersebut Bersatu membentuk pola budaya yang membentuk *Model of Reality* yang disebut sebagai adaptasi terhadap pola-pola budaya atau realitas. Proses ini kemudian berlanjut menjadi *Model for Reality*, dimana agama memberikan memberikan konsep atau doktrin untuk realitas yang bersifat kongkrit.<sup>18</sup> Dengan kata lain tradisi tidak hanya diwariskan tetapi juga dikonstruksikan atau serangkaian Tindakan yang ditujukan untuk menamkan sebuah nilai dan norma yang secara otomatis mengacu pada aturan yang ada di masa lalu.

---

<sup>17</sup> Nurul Amiroh, “*Konsep Qada dan Qadr Dalam Tradisi Ruwatan Anak Tunggal Menurut Masyarakat Desa Ngimbangan Mojokerto*”, 2019.

<sup>18</sup> Nur Syam, *Islam Pesisir*, (Yogyakarta: PT LKIS Pelangi Aksara, 2005), 278.

Al-Qur'an yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw menawarkan konsep ideal dan universal yang kemudian diaplikasikan ke dalam masyarakat Arab. Ketentuan-ketentuan dalam al-Quran bertujuan mentransformasikan nilai dan etika baru bagi tatanan masyarakat Arab waktu itu. Bentuk transformasinya adalah dengan menawarkan model terkait dengan pranata-pranata sosial yang sudah ada. Pranata tersebut kemudian dijadikan model dengan mereformasi dasar dan aturan berlakunya. Apa yang tercantum dalam al-Qur'an adalah model inovatif sosial bagi realitas kehidupan masyarakat waktu itu dan tidak mengandung undang-undang dengan sendirinya. Artinya, aturan-aturan khusus, norma hukum, dan nilai-nilai yuridis yang diberikan oleh al-Qur'an merupakan sisi legislatifnya.<sup>19</sup>

Apa yang penting adalah menemukan ide-ide apa yang ada dibalik pembaruan tersebut yang dapat dijadikan sebagai sumber utama, yang dapat ditransformasikan dalam wilayah universal. Dengan kata lain, enkulturasi al-Qur'an dengan tradisi dapat dianggap sebagai upaya mendialogkan antara wahyu dengan tradisi yang ada. Suatu unsur budaya asli tidak mudah dirubah, apabila unsur itu telah diperbarui, diolah menjadi satu ke dalam suatu system ide yang terorganisasi, dan terjalin dengan butir-butir budaya lainnya ke dalam suatu pola yang luas.

Tradisi *Ruwatan* bagi anak “ontang-anting” sendiri merupakan adat istiadat atau tradisi yang dijalankan secara turun temurun yang biasa dilakukan saat ada acara pernikahan bagi masyarakat Jawa, khususnya masyarakat Desa Terang Mas Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus. *Ruwatan* ini dilakukan karena masyarakat masih percaya akan roh-roh leluhur yang ada disekitar mereka. Dimana mereka melakukan hal tersebut tidak semata-mata hanya untuk memuja melainkan untuk menghormati adanya para roh leluhur yang masih berkeliaran disekitar mereka, Sebagian besar dari masyarakat Jawa tidak hanya menghormati tetapi mempunyai rasa takut yang amat dalam

---

<sup>19</sup> Ali Shadiqin, *Antropologi Al-Qur'an Dialektika Wahyu dan Budaya*, (Yogyakarta:ar-Ruzz Media, 2008), 27.

terhadap roh-roh leluhur sehingga seringkali menyebabkan kegelisahan tersendiri jika tradisi ritual dalam pernikahan anak “ontang-anting” yang masih menggunakan tradisi ruwatan tidak terlaksana dengan baik.

Semua keyakinan yang ada mengenai agama mulai dari yang sederhana sampai yang rumit, masing-masing memiliki suatu ciri khas yang sama berasal dari asal yang sama namun penggolongannya saja yang berbeda. Kaitannya sebuah ritual yang menggunakan sesajen dalam tradisi pernikahan anak “ontang-anting” ini bisa dikatakan adalah sebagai hasil dari teori Clifford Greetz mengenai tiga varian Masyarakat, yakni Masyarakat Abangan Santri, dan Priyayi. Penggolongan tiga varian ini, masyarakat tersebut maka tradisi ritual sesajen /*ruwatan* termasuk dalam varian Abangan, dimana masyarakat ini cenderung masih melakukan ritual-ritual yang di ajarkan oleh leluhur terdahulu dalam setiap upacara yang di anggap sakral yang berkaitan dengan kehidupan.



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berfikir**

